



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. HASAN ASKARI ;
2. Tempat lahir : Puyung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/23 Agustus 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Lingkung Lauk, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa M. Hasan Askari ditahan dalam tahanan Rutan Kelas II B Selong berdasarkan Surat Penetapan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ZIHNUL MUSFI, S.H., dan AKHMAD FAIZIN, S.H.,M.AP., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan K.H. Akhmad Dahlan Blok E/25, BTN PEPABRI, Desa Perempuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa** M. Hasan Askari_Als.Kari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “penggelapan dalam jabatan sebagai suatu perbuatan berlanjut”** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam **dakwaan Kesatu JPU** ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **terdakwa M Hasan Askari** Als. Kari selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) Buah buku Gudang keluar masuk barang ;
 - Asli 185 (seratus delapan puluh lima) lembar nota bon rokok petugas a.n.M. Hasan Askari dari bulan April 2019 s/d bulan Mei 2020 ;
 - Asli 195 (Seratus Sembilan puluh lima) lembar nota piutang took fiktif ;
 - Asli 4 (empat) lembar nota piutang took fiktif a.n. Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura ;
 - 1 (satu) bundle rekapan jumlah bon rokok petugas a.n.M.Hasan Askari versi program kantor dari bulan April 2019 s/d bulan Mei 2020 ;
 - 1 (satu) bundle rekapan jumlah bon rokok riil petugas a.n.M Hasan Askari dari bulan April 2019 s/d bulan Mei 2020 ;
 - 1 (satu) bundle rekapan jumlah penjualan yang disetorkan oleh petugas a.n.M. Hasan Askari ke kantor PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dari bulan Januari 2019 s/d bulan Mei 2020 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy SK Jabatan M. Hasan Askari Nomor 631/SK/HRD-SKN/VI/2013, Tanggal 30 Juni 2013 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip gaji petugas a.n.M. Hasan Askari ;
 - 1 (satu) Exemplar hasil audit tanggal 15 juli 2020 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan petugas a.n.M. Hasan Askari ;
 - 1 (satu) bundle laporan penjualan petugas a.n. M. Hasan Askari dari bulan Januari 2019 s/d bulan Mei 2020 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PR. SUKUN KUDUS CAB. PERWAKILAN LOMBOK melalui saksi AHMAD ISMA IL ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)** ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa M. HASAN ASKARI alias KARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa M. HASAN ASKARI dari dakwaan-dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum ;
3. Membebaskan Terdakwa M. HASAN ASKARI alias KARI dari tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum tanggal 27 April 2021 terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menerima Replik/Tanggapan Penuntut Umum dan menolak segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 13 April 2021 ;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik secara lisan dari Penasihat Terdakwa pada persidangan tanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. Hasan Askari Alias Kari..pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi kira-kira antara bulan April 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Kantor Pabrik rokok Sukun Perwakilan Lombok yang beralamat di Jalan Raya Terara, Suradadi Desa Terara, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa M. Hasan Askari Alias Kari selaku Sales Dropping yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 631/SK/HRD-SKN/VI/2013, tanggal 30 Juni 2013 serta mendapatkan gaji/upah sebesar Rp 2.653.883 (dua juta enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) setiap bulannya dan selain itu mendapatkan bonus sesuai dengan persentase pencapaian pemasaran/penjualan yang tugas pokoknya adalah dalam melakukan pemasaran sesuai ketentuan pada Pabrik Rokok Sukun Kudus Cab.Perwakilan Lombok yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan wilayah Kabupaten Lombok Tengah serta melakukan pengambilan bon, barang berupa rokok melalui staf bagian administrasi dan logistik untuk dipasarkan kepada pelanggan dan hasil pemasaran dan atau penjualan disetorkan/dilaporkan kepada Kantor Pabrik Rokok Sukun Kudus Cab.Perwakilan Lombok melalui bagian administrasi dan logistik ;
- Bahwa terdakwa M. Hasan Askari Alias Kari sebelum berangkat melakukan pemasaran penjualan rokok membuat nota bon barang berupa rokok kemudian diserahkan kepada staf bagian administrasi dan logistic untuk diinput pada system setelah disetujui kemudian dikeluarkan untuk dilakukan pemasaran/penjualan dengan menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit mobil box milik perusahaan oleh terdakwa sesuai wilayah dan jalur yang sudah ditentukan ;
- Bahwa pada bulan April tahun 2019 terjadi krisis stock rokok dalam memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan dimana menurut staf administrasi dan logistic bahwa bon-bon rokok terdakwa tidak sama dengan sisa penjualan kemudian setelah itu terdakwa secara diam-diam membuat nota bon fiktif yang seolah-olah nota bon tersebut asli dengan cara memalsukan tanda tangan atas nama pelanggan-pelanggan guna menutupi krisis stock rokok secara terus menerus atau berkelanjutan dimana uang hasil penjualan rokok tersebut terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi/untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk melunasi hutang-hutangnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Pabrik Rokok Sukun Kudus Cab.Perwakilan Lombok mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 703.128.640 (tujuh ratus tiga seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jouncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. Hasan Askari Alias Kari..pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi kira-kira antara bulan April 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Kantor Pabrik rokok Sukun Perwakilan Lombok yang beralamat di Jalan Raya Terara, Suradadi Desa Terara, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa M. Hasan Askari Alias Kari selaku Sales Dropping yang tugas pokoknya adalah dalam melakukan pemasaran sesuai ketentuan pada Pabrik Rokok Sukun Kudus Cab.Perwakilan Lombok yang berada diwilayah Kabupaten Lombok Timur dan wilayah Kabupaten Lombok Tengah serta melakukan pengambilan bon, barang berupa rokok melalui staf bagian administrasi dan logistik untuk dipasarkan kepada pelanggan dan hasil pemasaran dan atau penjualan disetorkan/dilaporkan kepada Kantor Pabrik Rokok Sukun Kudus Cab.Perwakilan Lombok melalui bagian administrasi dan logistik ;
- Bahwa terdakwa M. Hasan Askari Alias Kari sebelum berangkat melakukan pemasaran penjualan rokok membuat nota bon barang berupa rokok kemudian diserahkan kepada staf bagian administrasi dan logistic untuk diinput pada system setelah disetujui kemudian dikeluarkan untuk dilakukan pemasaran/penjualan dengan menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit mobil box milik perusahaan oleh terdakwa sesuai wilayah dan jalur yang sudah di tentukan ;
- Bahwa pada bulan April tahun 2019 terjadi krisis stock rokok dalam memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan dimana menurut staf administrasi dan logistic bahwa bon-bon rokok terdakwa tidak sama dengan sisa penjualan kemudian setelah itu terdakwa secara diam-diam membuat nota bon fiktif yang seolah-olah nota bon tersebut asli dengan cara memalsukan tanda tangan atas nama pelanggan-pelanggan guna menutupi krisis stock rokok secara terus menerus atau berkelanjutan dimana uang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan rokok tersebut terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi/untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk melunasi hutang-hutangnya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Pabrik Rokok Sukun Kudus Cab.Perwakilan Lombok mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 703.128.640 (tujuh ratus tiga seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah)..atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jouncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik pada Polda NTB dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP penyidik tersebut sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan dugaan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dengan tugasnya sebagai *sales dropping* yang bertugas untuk mengirim dan atau menjual barang-barang produk rokok milik Perusahaan Sukun Kudus kepada nasabah/pembeli ;
- Bahwa Terdakwa diangkat dan memiliki SK sebagai *sales dropping* pada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dengan SK Nomor 631/SK/HRD-SKN/VI/2013, tanggal 30 Juni 2013 dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah dapat melakukan pengambilan/bon barang berupa rokok melalui staf bagian administrasi dan logistik untuk selanjutnya dipasarkan kepada pelanggan dan hasil pemasaran dan atau penjualan disetorkan/dilaporkan kepada Kantor PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok melalui bagian administrasi dan logistik ;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji tetap dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok sebesar Rp. 2.653.883 (dua juta enam ratus lima

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) setiap bulannya dan juga mendapatkan bonus sesuai dengan persentase pencapaian pemasarana/penjualan ;

- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok untuk melakukan pemasaran rokok PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi sebagai Korlap Distribusi atau pimpinan wilayah PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok sesuai dengan Surat Keputusan No : 1203/SK/HRD-SKN/X/2019, tertanggal 15 September 2019 ;
- Bahwa jalur-jalur pemasaran barang berupa rokok tersebut di wilayah Lombok Timur adalah Kecamatan Terara-Rarang, Aikmel-Pringgabaya, Selong-Labuhan Haji dan Keruak. Kemudian untuk wilayah Lombok Tengah adalah Kecamatan Praya-Praya Kota, Puyung, Montong Gamang, Lantan, Selong Belanak-Penujak, Pringgarata, Rambitan-Sade-Kuta dan By Pass-Kuta ;
- Bahwa mekanisme dan atau SOP dalam melakukan pemasaran barang berupa rokok dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok adalah sebelum Terdakwa berangkat melakukan pemasaran, Terdakwa sebagai *Sales Dropping* membuat nota bon barang berupa rokok yang dipesan oleh langganannya atau berdasarkan target yang akan dijual/dipasarkan oleh Terdakwa, kemudian nota tersebut diserahkan kepada staf bagian administrasi dan logistik untuk di input pada sistem. Selanjutnya pada saat akan berangkat melakukan pemasaran/penjualan, barang berupa rokok tersebut dikeluarkan harus mendapat persetujuan dari staf bagian administrasi yang mengetahui langsung apakah nota barang yang dibuat oleh Sales Dropping tersebut stoknya tersedia atau tidak. Apabila stok barangnya tersebut dan disetujui oleh staf bagian administrasi dan logistik, maka selanjutnya dilakukan pemasaran/penjualan oleh Terdakwa sesuai wilayah dan jalur yang sudah di tentukan ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk memasarkan dan atau melakukan penjualan terhadap barang berupa rokok milik perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box milik perusahaan ;
- Bahwa dalam melakukan pemasaran dan atau penjualan tergantung pelanggan yang membeli, kadang-kadang habis dan kadang-kadang masih sisa dan terhadap barang rokok yang sisa tidak langsung dikembalikan ke gudang namun dibiarkan tetap dalam mobil, kemudian dicek oleh staf administrasi dan logistik untuk selanjutnya dapat dipasarkan/dijual kembali kepada pelanggan tanpa membuat nota bon

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, kecuali Terdakwa membuat nota bon baru sebagai tambahan barang sesuai prediksi pada saat akan melakukan pemasaran/penjualan kepada pelanggan ;

- Bahwa uang hasil pemasaran/penjualan barang berupa rokok tersebut, setelah selesai dipasarkan/dijual langsung disetorkan kepada perusahaan melalui staf administrasi dan logistik yaitu Lel. AGUS IRMANSYAH, selanjutnya oleh Lel. AGUS IRMANSYAH akan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa selaku sales dropping dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dalam melakukan pemasaran dan penjualan rokok milik perusahaan, dilakukan dengan membuat nota fiktif yang setelah diaudit ditemukan nota fiktif sebanyak 203 (dua ratus tiga) nota fiktif ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan/pengecekan secara langsung terhadap nota piutang dari pelanggan dan ditemukan bahwa tidak adanya keseimbangan antara piutang dengan jumlah cicilan dari pelanggan sehingga saksi langsung melakukan pengecekan kepada setiap pelanggan Terdakwa untuk mengklarifikasi nota piutang yang dilaporkan oleh Terdakwa dan ternyata sebagian besar dari pelanggan Terdakwa tersebut tidak ada yang berhutang kepada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok karena para pelanggan Terdakwa melakukan pembayaran langsung secara tunai ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan langsung ke toko-toko pelanggan Terdakwa dan ternyata dilakukan pembayaran secara tunai dan setelah saksi menunjukkan Nota Bon yang dibuat oleh Terdakwa yang saksi bawa, oleh pihak toko mengatakan bahwa mereka tidak pernah berhutang karena selalu membayar kepada Terdakwa ;
- Bahwa dari penelusuran kepada toko-toko langganan dari Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat nota bon fiktif tersebut mulai dari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 dengan total keseluruhan nota bon fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sebanyak 203 (dua ratus tiga) nota bon fiktif ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya nota bon fiktif yang dibuat oleh Terdakwa, saksi langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa dengan menunjukkan nota bon fiktif tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa yang membuatnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara tidak menyetorkan uang hasil pemasaran/penjualan barang berupa rokok milik perusahaan secara utuh sesuai dengan hasil penjualan, Terdakwa juga tidak menyetorkan sama sekali hasil pemasaran/penjualan serta Terdakwa juga membuat nota piutang fiktif seolah-olah pelanggan tidak

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar/hutang, padahal faktanya para pelanggan sebagian besar sudah membayar lunas atau tidak ada yang berhutang ;

- Bahwa berdasarkan hasil audit dan rekapitulasi, ditemukan barang yang dipasarkan/dijual oleh Terdakwa tidak seimbang dengan jumlah uang sesuai dengan nilai barang tersebut dengan yang telah disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 703.128.640 (tujuh ratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **SAIFUL ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik pada Polda NTB dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok ;
- Bahwa mengenai waktu terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut, saksi tidak mengetahui persis karena terjadi secara berkelanjutan. Diperkirakan uang penjualan rokok milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok yang diduga digelapkan oleh Terdakwa selaku *sales dropping* dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok terjadi sekitar awal tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang terjadi di toko-toko pelanggan PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok yang berada di wilayah Lombok Timur dan Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Area yang membawahi Kantor Cabang PR Sukun Wilayah Lombok sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan sekarang, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Area Kantor Cabang PR Sukun Wilayah Lombok adalah mengkoordinir pekerjaan baik itu pendistribusian barang yang dijual beserta tugas dan tanggung jawab dan mengontrol segala bentuk kegiatan pekerjaan penjualan maupun administrasi di Kantor Cabang PR Sukun Wilayah Lombok dan memberikan target penjualan ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang menjabat sebagai Kepala Area di Kantor Cabang PR Sukun Wilayah Lombok, sekitar tanggal 1 April 2019 saksi diberitahukan oleh Pimpinan Cabang PR Sukun Kudus Wilayah Lombok yaitu saksi AHMAD ISMAIL yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada data nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selaku *sales dropping* atas penjualan rokok dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok, dimana produk rokok yang dijual oleh Terdakwa kepada toko pelanggan telah dibayar lunas/kontan, namun Terdakwa selaku *sales dropping* menyerahkan uang pembayaran pelanggan tersebut tidak sesuai dengan jumlah barang yang terjual, melainkan dibuatkan nota fiktif seolah-olah toko langganan tersebut pembayarannya dilakukan secara kredit/cicilan sehingga uang pembayaran yang disetorkan tidak sesuai. Selain itu saksi AHMAD ISMAIL juga menyerahkan Surat Pernyataan dari Terdakwa sebagai *sales dropping* dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok, dimana dalam surat tersebut Terdakwa membenarkan dirinya telah membuat nota fiktif sehingga saksi sebagai Kepala Area kemudian datang pada bulan Juni 2020 dan kemudian saksi bersama dengan Pimpinan Cabang yaitu saksi AHMAD ISMAIL mengkonfirmasi kepada Terdakwa sesuai dengan Laporan Pimpinan Cabang yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah membuat Nota Fiktif atas penjualan produk rokok sukun di took-toko langganan dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AHMAD ISMAIL juga melakukan pengecekan langsung ke toko-toko langganan PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok yang berada di wilayah pemasaran Terdakwa dan setelah diperlihatkan nota piutang toko kepada pihak toko langganan, pihak toko tidak mengakui nota tersebut karena mereka telah melakukan pembayaran secara tunai dan lunas kepada Terdakwa, bukan dengan mencicil ;
- Bahwa selain itu ditemukan pula ada sebagian nota penjualan maupun penagihan yang dibuat oleh Terdakwa selaku *sales dropping* dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok tidak ada tokonya ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai *sales dropping* di PR. Sukun Perwakilan Lombok sejak tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Perusahaan Rokok Kretek Nomor : 631/SK/HRD-SKN/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 dan mendapatkan gaji pokoknya sebesar Rp. 2.565.144,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai "*sales dropping*" dari PR. Sukun Perwakilan Lombok yaitu melakukan transaksi penjualan produk rokok merk Sukun kepada toko-toko pelanggan, yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dilakukan baik secara kredit maupun secara kontan, melakukan penagihan atas nota kredit yang telah dibuat, melaporkan penjualan dan penagihan tersebut ke bagian admin dan menyetorkan hasil penjualan dan penagihan tersebut ke bagian admin serta menjaga keamanan barang atau aset perusahaan sesuai dengan SOP dari Perusahaan ;

- Bahwa alur kerja Terdakwa sebagai *sales dropping* PR. Sukun Perwakilan Lombok adalah awalnya Terdakwa mengajukan bon rokok (nota order) kepada bagian admin, dimana surat bon rokok (nota order) tersebut berisikan hari, tanggal, nama sales yang bertanggung jawab, serta berisikan DJO (Daftar Jalur Outlet/toko) dan ada Item barang yang tertera. Selanjutnya bon rokok (nota order) tersebut diisikan oleh *Sales Dropping* sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya nota bon rokok (nota order) diberikan kepada admin untuk diinput kedalam sistem/program. Setelah dicek barang persanan tersebut ada stoknya, maka barang tersebut dikeluarkan oleh admin sesuai dengan catatan nota bon dari Terdakwa sebagai *sales dropping*, setelah itu barang rokok diberikan kepada Terdakwa (*sales dropping*) untuk dimasukkan kedalam mobil box operasional untuk di lakukan penjualan kepada outlet/toko ;
- Bahwa setelah barang diterima oleh toko langganan, proses pembayaran bisa langsung dibayar kontan sesuai dengan jumlah produk rokok yang dijual dan bisa juga dibayarkan secara kredit/piutang oleh toko sesuai dengan prosedur bahwa jangka waktu kredit/ piutang dibatasi selama dua minggu. Selanjutnya jika dibayarkan kontan sesuai dengan jumlah barang yang diambil oleh toko, *sales dropping* pada saat melakukan penagihan langsung membuat nota pembayaran secara kontan/lunas. Setelah itu sore harinya uang pembayaran langsung disetorkan oleh Terdakwa kepada admin, sedangkan untuk pembayaran kredit/piutang uang hasil pembayaran tersebut juga harus langsung disetorkan kepada admin ;
- Bahwa apabila barang tidak habis untuk dilakukan penjualan oleh *sales dropping*, maka sisa barang akan disimpan di Box Mobil yang digunakan oleh *sales dropping*, kemudian akan dilakukan pengecekan barang oleh Admin untuk memastikan sisa barang secara real, apakah cocok sisa barang dari *sales dropping* dengan sistem yang dicatat oleh admin. Sedangkan pengecekan tersebut dilakukan seminggu dua kali dihari Rabu dan hari Jum'at secara rutin ;
- Bahwa pada saat pengecekan oleh Admin dan ditemukan selisih, maka jumlah selisih barang tersebut diganti oleh *sales dropping* yang bertanggung jawab dengan cara membayar tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penjualan barang yang berlaku di Kantor PR. Sukun Perwakilan Lombok adalah awalnya *sales dropping* mengajukan bon rokok (nota order) kepada bagian Admin. Surat bon rokok (nota order) tersebut berisikan hari, tanggal, tahun, nama *sales* yang bertanggung jawab, serta berisikan DJO (Daftar Jalur Outlet/toko) serta ada item barang yang tertera. Selanjutnya bon rokok (nota order) tersebut diisikan oleh *sales dropping* sesuai dengan kebutuhan, kemudian nota bon rokok (nota order) diberikan kepada Admin untuk diinput kedalam sistem/program. selanjutnya barang yang di order langsung dikeluarkan oleh Admin sesuai dengan catatan nota bon dari *sales dropping*. Setelah itu barang rokok diberikan kepada *sales dropping*, kemudian barang dimasukkan kedalam mobil box operasional untuk di lakukan penjualan kepada outlet/toko. Selanjutnya *sales dropping* melakukan kunjungan ke outlet sesuai dengan DJO (daftar jalur Outlet/roko). Adapun mekanisme pembayarannya dapat dilakukan secara tunai dimana barang diserahkan kepada outlet/toko sesuai dengan jumlah barang yang diminta dengan dibuatkan nota lunas berwarna putih yang diserahkan kepada pihak outlet/toko sedangkan nota lunas berwarna merah muda (pink) yang diserahkan ke Admin. Selanjutnya diserahkan uang pembayaran sesuai dengan jumlah barang yang diminta dan kemudian diserahkan kepada Admin, sedangkan untuk pembayaran kredit/piutang mekanismenya pada saat barang diserahkan kepada outlet/toko kemudian *sales* membuat nota faktur (kredit) dimana nota faktur (kredit) berwarna merah muda (pink) diserahkan ke pihak outlet/toko dan nota faktur (kredit) berwarna putih diserahkan nanti ke Admin, dimana batas jatuh tempo untuk kredit diberikan maksimal 1 (satu) bulan ;
- Bahwa apabila tagihan pembayaran kepada outlet/toko sudah jatuh tempo untuk pembayaran, maka *sales dropping* berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran nota faktur (kredit) tersebut dan bila tidak dapat diselesaikan maka *sales dropping* melakukan penarikan barang atas produk PR Sukun yang ada di outlet/toko dan tidak diperbolehkan membuka nota piutang baru selama nota yang sebelumnya belum diselesaikan ;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan ke toko-toko sesuai dengan DJO (daftar jalur outlet) dari Terdakwa (*sales dropping*), ditemukan bahwa Terdakwa melakukan bon rokok (nota order) sesuai kebutuhan kemudian Terdakwa melakukan penjualan produk rokok tersebut ke setiap toko pelanggan sesuai dengan DJO. Selanjutnya hasil penjualan rokok sebagian disetorkan kepada Admin, sedangkan sebagiannya lagi dibuatkan nota fiktif berupa nota faktur kredit/piutang seolah-olah toko

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang dengan pembayaran kredit/piutang dan uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada Admin ;

- Bahwa hingga saat ini uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut sama sekali belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Kantor PR. Sukun Perwakilan Lombok ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi sebagai Pimpinan Kantor PR. Sukun Perwakilan Lombok atas perbuatannya mempergunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa nota fiktif penagihan pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa ada sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar nota penagihan fiktif dan diperkirakan ditemukan total kerugian sekitar Rp 703.128.640 (tujuh ratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan bukti yang telah saksi lampirkan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **AGUS IRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada Polda NTB dan keterangan saksi yang telah tertuang dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja di PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dimana saksi bertugas sebagai Admin, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai *sales dropping* ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki SK ataupun surat kontrak kerja dari perusahaan, namun yang jelas setiap karyawan yang bekerja pada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok sudah pasti memiliki surat kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki penghasilan dan atau gaji tetap kurang lebih sebesar Rp. 2.653.883 (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) setiap bulannya dan selain itu juga Tersangka mendapatkan bonus sesuai dengan persentase pencapaian pemasaran/penjualan ;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok adalah sebagai *sales dropping* yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya adalah dapat melakukan pengambilan/bon barang berupa rokok melalui staf bagian administrasi dan logistik untuk selanjutnya dipasarkan kepada pelanggan dan hasil pemasaran dan atau penjualan disetorkan/dilaporkan kepada Kantor PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok melalui bagian Administrasi dan Logistik yang merupakan jabatan dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan pemasaran di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan wilayah Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa jalur-jalur pemasaran barang berupa rokok di wilayah Lombok Timur adalah Kecamatan Terara-Rarang, Aikmel-Pringgabaya, Selong-Labuhan Hajin dan Keruak, kemudian untuk wilayah Lombok Tengah adalah Kecamatan Praya-Praya Kota, Puyung, Montong Gamang, Lantan, Selong Belanak-Penujak, Pringgarata, Rambitan-Sade-Kuta dan By Pass-Kuta ;
- Bahwa mekanisme atau SOP dalam melakukan pemasaran barang berupa rokok tersebut adalah sebelum *sales dropping* berangkat melakukan pemasaran/penjualan, seorang *sales dropping* (Tersangka) membuat nota bon barang berupa rokok, kemudian nota order/bon tersebut diserahkan kepada staf bagian administrasi dan logistik untuk di input pada system. Selanjutnya pada saat *sales dropping* akan berangkat melakukan pemasaran/penjualan, barang/rokok yang dipesan oleh *sales dropping* dalam nota bon/order tersebut akan diperiksa/dicek oleh bagian administrasi dan logistik dan apabila barang yang di order ready/ada stoknya, maka barang tersebut langsung dikeluarkan dari gudang untuk dibawa oleh *sales dropping* dengan tujuan untuk pemasaran/penjualan menuju wilayah dan atau jalur yang sudah di tentukan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tugas dan tanggung jawabnya memasarkan dan atau melakukan penjualan terhadap barang berupa rokok milik perusahaan tersebut saat itu menggunakan 1 (satu) unit mobil box milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok ;
- Bahwa dalam melakukan pemasaran dan atau penjualan tergantung pelanggan yang membeli, kadang-kadang habis dan kadang-kadang masih sisa dan terhadap barang rokok yang tersisa tidak langsung

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke gudang, namun dibiarkan tetap dalam mobil. Kemudian dicek oleh staf administrasi dan logistik untuk selanjutnya dapat dipasarkan/dijual kembali kepada pelanggan tanpa membuat nota bon barang kecuali *sales dropping* membuat nota bon baru sebagai tambahan barang sesuai prediksi pada saat akan melakukan pemasaran/penjualan kepada pelanggan ;

- Bahwa uang hasil pemasaran/penjualan barang berupa rokok tersebut setelah selesai dipasarkan/dijual oleh *sales dropping*, harus langsung segera disetorkan kepada perusahaan melalui staf administrasi dan logistik dan selanjutnya dari staf administrasi dan logistik akan melaporkan kepada pimpinan perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa selaku *sales dropping* selalu melaporkannya kepada staf administrasi dan logistik jika telah selesai melakukan pemasaran/penjualan barang berupa rokok milik perusahaan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf administrasi dan logistik pada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi memiliki SK dan surat kontrak sebagai staf administrasi dan logistik pada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf administrasi dan logistik adalah melayani bon rokok kepada semua sales dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok untuk setiap hari kerja baik sepeda motor ataupun mobil, menerima setoran pembayaran hasil penjualan rokok dari semua sales PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok, melakukan rekapitulasi hasil penjualan rokok dan melaporkannya kepada pimpinan pada setiap hari kerja, menerima dan mengeluarkan barang berupa stock rokok PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok untuk selanjutnya dipasarkan/dijual oleh petugas *sales dropping*, mentransfer/menyetorkan uang hasil penjualan rokok dari semua sales ke Kantor Pusat di Kudus Jawa Tengah serta membuat laporan neraca bulanan semua transaksi yang meliputi hutang piutang barang berupa rokok untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan pusat PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok ;
- Bahwa awal diketahui tentang peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu pimpinan PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok melakukan pemeriksaan/pengecekan secara langsung terhadap nota piutang dari pelanggan dan ditemukan bahwa tidak adanya keseimbangan antara piutang dengan jumlah cicilan dari pelanggan, kemudian Pimpinan langsung melakukan pengecekan kepada setiap pelanggan untuk

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengklarifikasi nota piutang yang dilaporkan oleh Terdakwa dan ternyata sebagian besar dari pelanggan tidak ada yang berhutang namun membayar langsung secara tunai kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara tidak menyetorkan uang hasil pemasaran/penjualan barang berupa rokok milik perusahaan PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok secara utuh sesuai dengan hasil penjualan, Terdakwa juga tidak menyetorkan sama sekali hasil pemasaran/penjualan serta Terdakwa juga membuat nota piutang fiktif seolah-olah pelanggan berhutang/tidak membayar padahal faktanya para pelanggan sebagian besar sudah membayar lunas atau tidak ada yang berhutang ;
- Bahwa kerugian perusahaan PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 703.128.640 (tujuh ratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kerugian berdasarkan hasil audit dan rekafitulasi barang berupa rokok yang dipasarkan/dijual tidak seimbang dengan jumlah uang hasil penjualan yang telah disetorkan oleh Terdakwa kepada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggelapkan uang perusahaan PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok, dimulai sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi **BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya didepan persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada Polda NTB dan keterangan saksi yang telah teruang dalam BAP Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan uang pembayaran rokok milik PR Sukun Kudus Wilayah Lombok yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan salah satu *sales dropping* dari PR Sukun Kudus Wilayah Lombok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan di salah satu outlet/toko langganan dari PR Sukun Kudus Wilayah Lombok yang mengorder produk rokok merk Sukun kepada Terdakwa selaku *sales dropping* dari PR Sukun Kudus Wilayah Lombok ;
- Bahwa selama mengorder produk rokok merek Sukun dari Terdakwa, pihak took tempat saksi bekerja selalu membayar lunas dan tidak pernah hutang ;
- Bahwa beberapa waktu lalu, saksi mendapatkan nota tagihan piutang/kredit atas barang berupa rokok dari PR Sukun Kudus Wilayah Lombok. Nota tagihan tersebut pada pokoknya memberitahukan bahwa pihak toko tempat saksi bekerja belum melakukan pembayaran atas pembelian produk rokok milik PR Sukun Kudus Wilayah Lombok. Padahal saksi tidak pernah melakukan order rokok sesuai dengan rincian nota tagihan piutang/kredit dari PR Sukun Wilayah Lombok yang dibuat oleh Terdakwa. Selain itu, pihak toko tempat saksi bekerja sudah membayar lunas rokok yang pernah saksi order tersebut ;
- Bahwa membenarkan perihal 1 (satu) lembar nota tagihan piutang/kredit dari PR Sukun Kudus Wilayah Lombok Nomor : 0030108 tertanggal 30 Maret 2020 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan ;
- Bahwa seingat saksi, sekitar bulan Mei 2020 ketika saksi didatangi oleh staf dari PR Sukun Kudus Wilayah Lombok dengan menunjukkan nota tagihan piutang/kredit dengan Nomor : 0030108 tertanggal 30 Maret 2020 tersebut atas nama pelanggan toko Sahabat dengan jumlah rokok yang di order sebanyak 30 (tiga puluh) bal dengan merk W Mild 16. Saat saksi didatangi oleh staf dari PR Sukun Kudus Wilayah Lombok yang menyerahkan nota tagihan piutang/kredit dari PR Sukun Kudus Wilayah Lombok kepada saksi, nota tagihan piutang/kredit tersebut tertera bahwa Toko SAHABAT tempat saksi bekerja belum melakukan pembayaran produk rokok merk Sukun yang telah saksi terima orderannya sebelumnya, sehingga saat itu saksi kaget karena saksi merasa tidak pernah menerima order rokok Sukun sesuai dengan nota tersebut dan bahwa saksi sebelumnya order produk rokok merk Sukun di tanggal 30 Maret 2020 sebanyak 6 (enam) Bal merk W Mild 16 dan sudah dibayar lunas secara bertahap melalui transfer dari nomer rekening pemilik toko atas nama MARWATI ke rekening atas nama AGUS IRMANSYAH sebesar Rp. 2.722.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan transfer melalui rekening ZAENAB MASARRO (bibi dari pemilik toko) ke rekening atas nama AGUS IRMANSYAH sebesar Rp. 5.444.800,- (lima juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan adanya nota tagihan piutang/kredit dari PR Sukun Kudus Wilayah Lombok yaitu 1 (satu) lembar nota tagihan piutang/kredit dari PR Sukun Wilayah Lombok Nomor : 0030108 tertanggal 30 Maret 2020 dengan isi jumlah produk rokok sukun merk W Mild 16 sebanyak 30 (tiga puluh) Bal harga per/ Bal Rp. 136.120 (seratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 40.836.000,- (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan tertulis di nota telah dibayar sebesar Rp. 3.444.800,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 14 Mei 2020 dengan sisa piutang/ kredit sebesar Rp. 37.391.200,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas nama pembeli Toko SAHABAT ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan order rokok Sukun merk W Mild 16 sebanyak 30 (tiga puluh) Bal kepada Terdakwa, namun seingat saksi pada saat itu pernah diturunkan rokok sukun sebanyak 30 (tiga puluh) Bal, kemudian Terdakwa melakukan dokumentasi foto selanjutnya rokok tersebut dimasukkan kembali ke dalam mobil box dan saksi diserahkan nota sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa yang sesuai dengan nota tagihan piutang/kredit dengan Nomor : 0030108 tertanggal 30 Maret 2020 atas nama pelanggan Toko Sahabat, kemudian saksi diserahkan hanya 12 (dua belas) Bal, itupun 6 (enam) Bal tersebut diambil kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait nota tersebut yang tertera bahwa Toko Sahabat telah order rokok sebanyak 30 (tiga puluh) Bal padahal Toko Sahabat hanya menerima sebanyak 6 (enam) Bal saja, namun dijawab oleh Terdakwa "nanti kita yang urus semuanya" kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa saksi menerima rokok Sukun dari Terdakwa hanya 6 (enam) bal saja dengan merk W mild 16 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menawarkan rokok merk Sukun ke Toko Sahabat tempat saksi bekerja dengan melakukan *taster* (pengetesan) rokok terlebih dahulu. Setelah itu saksi menanyakan berapa harganya kepada Terdakwa yang merupakan *sales* dari PR Sukun Kudus Wilayah Lombok dan rokok Sukun merk W mild 16 ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perbungkus. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Bos saksi yang merupakan owner/pemilik Toko Sahabat dan Bos saksi mengorder rokok Sukun merk W Mild 16 sebanyak 1 (satu) Bal dan Sukun Magnum berisi 10 (sepuluh) pack ;
- Bahwa karena rokok tersebut habis dan laku dijual di Toko Sahabat tempat saksi bekerja, maka saksi kemudian menghubungi pihak *sales* dari PR Sukun Kudus Wilayah Lombok (Terdakwa) untuk melakukan pemesanan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, namun sales PR Sukun Kudus Wilayah Lombok (Terdakwa) hanya setiap 1 (satu) minggu sekali melakukan kunjungan ke Toko tempat saksi bekerja, jika stok rokok masih ada maupun habis stok rokoknya saksi langsung order kembali dan kemudian dibuatkan nota pembelian oleh sales (Terdakwa) dimana jika Toko tempat saksi bekerja membayar lunas maka dibuatkan nota kanvas lunas, namun jika membayar kredit/piutang maka dibuatkan nota faktur kredit/piutang oleh Sales. Namun awal-awal mengorder rokok, Toko Sahabat selalu membayar secara cash/kontan dan berjalannya waktu, Toko Sahabat melakukan pembayaran secara kredit/piutang dengan sistem pembayarannya cicilan langsung diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa awalnya saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku sales, 'bisa tidak dibayarkan secara transfer?', kemudian Terdakwa menjawab 'bisa!' dan kemudian Terdakwa memberikan Nomor Rekening Bank BNI dengan Nomor : 0090407583230 atas nama AGUS IRMANSYAH ;
- Bahwa Toko Sahabat melakukan pembayaran secara lunas melalui transfer ke rekening Bank BNI dengan Nomor : 0090407583230 atas nama AGUS IRMANSYAH tersebut dan bukti transfer diserahkan kepada sales PR Sukun Kudus Wilayah Lombok yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Polda NTB dan membenarkan semua keterangannya didalam BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku sales *dropping* dari PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok berdasarkan SK Pengangkatan Nomor 631/SK/HRD-SKN/VI/2013, tanggal 30 Juni 2013 ;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok sebagai Sales *Dropping* dengan tugas dan tanggung jawab dapat melakukan pengambilan/bon barang berupa rokok melalui staf bagian administrasi dan logistik untuk selanjutnya dipasarkan kepada pelanggan dan hasil pemasaran

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau penjualan disetorkan/dilaporkan kepada Kantor PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok melalui bagian administrasi dan logistik ;

- Bahwa Terdakwa memiliki penghasilan atau gaji tetap sebesar Rp. 2.653.883 (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) setiap bulannya dan juga mendapatkan bonus sesuai dengan persentase pencapaian pemasarana/ penjualan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pemasaran sesuai ketentuan pada PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok yaitu di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan wilayah Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa jalur-jalur pemasaran barang berupa rokok PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok di wilayah Lombok Timur adalah Kecamatan Terara-Rarang, Aikmel-Pringgabaya, Selong-Labuhan Haji dan Keruak, kemudian untuk wilayah Lombok Tengah adalah Kecamatan Praya-Praya Kota, Puyung, Montong Gamang, Lantan, Selong Belanak-Penujak, Pringgarata, Rambitan-Sade-Kuta dan By Pass-Kuta ;
- Bahwa mekanisme atau SOP dalam melakukan pemasaran barang berupa rokok tersebut adalah Terdakwa selaku *Sales Dropping* membuat nota bon barang berupa rokok kemudian diserahkan kepada staf bagian administrasi dan logistik untuk di input pada system. Selanjutnya barang berupa rokok tersebut dikeluarkan langsung oleh staf bagian administrasi dan logistik untuk selanjutnya dilakukan pemasaran/penjualan oleh Terdakwa sesuai wilayah dan jalur yang sudah di tentukan ;
- Bahwa dalam melakukan pemasaran, Terdakwa menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit mobil box milik perusahaan ;
- Bahwa dalam melakukan pemasaran atau penjualan tergantung pelanggan yang membeli, kadang-kadang habis dan kadang-kadang masih tersisa sehingga terhadap barang rokok tersisa tidak langsung dikembalikan ke gudang, namun dibiarkan tetap dalam mobil kemudian dicek oleh staf administrasi dan logistik untuk selanjutnya dapat dipasarkan/dijual kembali kepada pelanggan tanpa membuat nota bon barang baru ;
- Bahwa setelah melakukan pemasaran/penjualan, uang hasil penjualan kemudian Terdakwa langsung menyetorkannya kepada PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok melalui staf administrasi dan logistik atas nama saksi AGUS IRMANSYAH ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengalami krisis stock rokok dan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pada saat sedang bekerja ;
- Bahwa krisis stock rokok setiap dilakukan pengecekan oleh staf administrasi dan logistik pada setiap hari Rabu dan Sabtu, stock rokok tersebut setelah dijual selalu mengalami kekurangan dimana menurut staf administrasi dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logistik bahwa bon-bon rokok tersebut tidak sama dengan sisa penjualan, karena pada sistem lebih besar bon daripada kenyataan yang Terdakwa bon kepada staf administrasi dan logistik, padahal Terdakwa sudah sinkronkan pembukuan dengan sistem pada staf administrasi dan logistik yaitu saksi AGUS IRMANSYAH ;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan komplain kepada saksi AGUS IRMANSYAH sebagai staf administrasi dan logistic, namun disarankan oleh saksi AGUS IRMANSYAH kepada Terdakwa supaya membuat nota bon fiktif a.n. pelanggan-pelanggan Terdakwa sehingga dapat menutupi krisis stock rokok dimaksud sehingga atas saran tersebut Terdakwa telah membuat nota bon fiktif yang seolah-olah nota bon tersebut asli, padahal Terdakwa palsukan tanda tangan pelanggan pada nota bon tersebut dan begitu seterusnya ;
- Bahwa perkiraan Terdakwa uang milik PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok yang tidak Terdakwa setorkan dan telah Terdakwa gelapkan saat itu ± sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terkait dengan pembuatan nota-nota fiktif tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena setiap Admin meminta pertanggung jawaban bon rokok kepada Terdakwa, saat itu bon rokok Terdakwa selalu kurang sehingga untuk mencari solusi/mengakalinya dengan cara membuat nota fiktif dan ternyata staf administrasi dan logistic yaitu saksi AGUS IRMANSYAH telah menaikkan sendiri bon rokok tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga memicu kenaikan bon rokok dan mempengaruhi uang setoran Terdakwa kepada perusahaan ;
- Bahwa seluruh nota-nota pelanggan yang ditunjukkan dalam berkas perkara adalah nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dan semua itu Terdakwa lakukan untuk mengakali kekurangan stock rokok ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengecekan kembali terhadap nota bon rokok tersebut memang benar terkait dengan nota bon rokok tersebut, namun ada nota bon rokok tanggal 5 Desember 2019 dan nota bon rokok tanggal 6 Desember 2019 serta tanggal 13 Juni 2019 yang Terdakwa ragukan dikarenakan adanya penambahan jumlah rokok yang diambil ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang milik PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang tidak Terdakwa setorkan kepada PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok, digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ☐ Asli buku gudang keluar masuk barang ;
- ☐ Nota Bon Rokok petugas M. Hasan Askari mulai bulan April s/d Mei 2020 sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) lembar ;
- ☐ Nota Piutang fiktif sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar ;
- ☐ Sampel Nota Piutang fiktif 4 (empat) lembar atas nama Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura ;
- ☐ 1 (satu) bundel rekapan jumlah bon rokok atas nama Petugas M Hasan Askari versi program kantor ;
- ☐ 1 (satu) bundel rekapan jumlah bon rokok riil atas nama Petugas M Hasan Askari ;
- ☐ 1 (satu) bundel rekapan jumlah penjualan yang disetorkan oleh petugas M Hasan Askari ke kantor ;
- ☐ Foto copy SK Jabatan M Hasan Askari ;
- ☐ Fotocopy slip gaji petugas M Hasan Askari ;
- ☐ 1 (satu) eksemplar hasil audit per tanggal 15 Juli 2020 ;
- ☐ Surat Pernyataan Pengakuan Petugas Askari ;
- ☐ Laporan penjualan petugas M Hasan Askari 1 (satu) bundel dari bulan Januari 2019 s/d Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan pada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok sebagai *sales dropping* sebagaimana SK Nomor 631/SK/HRD-SKN/VI/2013, tanggal 30 Juni 2013 dengan upah/gaji sebesar Rp. 2.653.883 (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa benar sebagai *sales dropping* dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok, Terdakwa ditugaskan untuk melakukan pemasaran rokok milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa benar sebagai *sales dropping* pada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengambilan/bon barang dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok berupa rokok melalui staf bagian administrasi dan logistik dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok yang dijabat oleh saksi AGUS IRMANSYAH, untuk selanjutnya Terdakwa pasarkan kepada pelanggan-pelanggan dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok, diantaranya Toko Sahabat, Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura, dimana hasil pemasaran dan atau penjualannya disetorkan/dilaporkan kepada

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok melalui bagian administrasi dan logistik yaitu saksi AGUS IRMANSYAH ;

- Bahwa benar mekanisme SOP Terdakwa selaku *sales dropping* dalam melakukan pemasaran rokok milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok adalah sebelum Terdakwa berangkat melakukan pemasaran, Terdakwa sebagai *Sales Dropping* membuat nota bon barang berupa rokok yang dipesan oleh langganannya atau berdasarkan target yang akan dijual/dipasarkan oleh Terdakwa, kemudian nota tersebut diserahkan kepada staf bagian administrasi dan logistik yaitu saksi AGUS IRMANSYAH untuk di input pada sistem. Selanjutnya pada saat akan berangkat melakukan pemasaran/penjualan, barang berupa rokok yang dipersan/order oleh Terdakwa akan diperiksa oleh saksi AGUS IRMANSYAH dibagian administrasi dan logistik, dengan tujuan untuk mengetahui apakah barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut stoknya tersedia atau tidak. Apabila stok barangnya tersedia maka staf bagian administrasi dan logistic yaitu saksi AGUS IRMANSYAH akan menyetujui dan selanjutnya dilakukan pemasaran/penjualan oleh Terdakwa sesuai wilayah dan jalur yang sudah di tentukan. Adapun uang hasil pemasaran/penjualan barang berupa rokok PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok setelah selesai dipasarkan/dijual oleh Terdakwa, langsung disetorkan kepada perusahaan melalui staf administrasi dan logistik yaitu saksi AGUS IRMANSYAH dan selanjutnya oleh saksi AGUS IRMANSYAH akan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan ;
- Bahwa benar sewaktu saksi AHMAD ISMAIL selaku Korlap Distribusi dan Pimpinan Wilayah PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok melakukan pemeriksaan/ pengecekan secara langsung terhadap nota piutang dari pelanggan-pelanggan Terdakwa yaitu Toko Sahabat, Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura, ditemukan kejanggalan dengan tidak adanya keseimbangan antara piutang para pelanggan dalam nota piutang dengan jumlah cicilan dari pelanggan-pelanggan tersebut. Dengan adanya temuan tersebut, saksi AHMAD ISMAIL melaporkan kepada saksi SAIFUL ARIF selaku Kepala Area yang membawahi Kantor Cabang PR Sukun Wilayah Lombok. Selanjutnya saksi AHMAD ISMAIL bersama saksi SAIFUL ARIF langsung melakukan pengecekan kepada pelanggan-pelanggan Terdakwa yaitu Toko Sahabat, Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura, dengan tujuan untuk mengklarifikasi nota piutang yang dilaporkan oleh Terdakwa ke perusahaan dan ternyata Toko Sahabat, Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura yang merupakan pelanggan-pelanggan dari Terdakwa tidak ada yang berhutang kepada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok karena para pelanggan-pelanggan Terdakwa tersebut

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran langsung secara tunai kepada Terdakwa, namun Terdakwa dalam menyetorkan kepada perusahaan dengan cara cicilan/kredit ;

- Bahwa benar saksi SAIFUL ARIF kemudian melakukan audit pada tanggal 15 Juli 2020 sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar hasil audit per tanggal 15 Juli 2020, dimana dalam hasil audit tersebut ditemukan bahwa Terdakwa dalam melakukan pemasaran dan penjualan rokok milik perusahaan, dilakukan dengan membuat nota fiktif yang setelah diaudit ditemukan nota piutang fiktif sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 sebagaimana dapat dilihat dalam laporan penjualan petugas M Hasan Askari (Terdakwa) dari bulan Januari 2019 s/d Mei 2020 ;
- Bahwa benar setelah mengetahui adanya nota bon fiktif yang dibuat oleh Terdakwa, saksi SAIFUL ARIF langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa dengan menunjukkan nota bon fiktif dari Toko Sahabat, Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa yang membuatnya dan pengakuan Terdakwa tersebut dibuatkan secara tertulis sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Petugas Askari ;
- Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tidak menyetorkan uang hasil pemasaran/penjualan barang berupa rokok milik perusahaan secara utuh sesuai dengan hasil penjualan serta membuat nota piutang fiktif seolah-olah pelanggan tidak membayar/hutang tidak sesuai dengan SOP perusahaan dalam jabatannya sebagai *sales dropping* ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pemasaran/penjualan barang berupa rokok milik perusahaan secara utuh sesuai dengan hasil penjualan serta membuat nota piutang fiktif, mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 703.128.640 (tujuh ratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang milik PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok yang tidak Terdakwa setorkan kepada PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok sekitar Rp. 703.128.640 (tujuh ratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa benar sampai dengan perkara ini berjalan, Terdakwa belum mengganti sepeserpun kerugian dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana, yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah M. HASAN ASKARI, dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang sifatnya eksepsional ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, maka oleh karena itu unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti-tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, akan dibuktikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dari si pelaku sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa yang merupakan karyawan pada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dengan jabatan sebagai *sales dropping* yang ditugaskan untuk melakukan pemasaran rokok milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah, saat saksi AHMAD ISMAIL selaku Korlap Distribusi dan Pimpinan Wilayah PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok melakukan pemeriksaan/pengecekan secara langsung terhadap nota piutang dari pelanggan-pelanggan Terdakwa yaitu Toko Sahabat, Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura, ditemukan kejanggalan dengan tidak adanya keseimbangan antara piutang para pelanggan dalam nota piutang dengan jumlah cicilan dari pelanggan-pelanggan tersebut. Selanjutnya saksi AHMAD ISMAIL bersama saksi SAIFUL ARIF selaku Kepala Area yang membawahi Kantor Cabang PR Sukun Wilayah Lombok melakukan pengecekan kepada pelanggan-pelanggan Terdakwa yaitu Toko Sahabat, Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura, dengan tujuan untuk mengklarifikasi nota piutang yang dilaporkan oleh Terdakwa ke perusahaan dan ternyata Toko Sahabat, Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura yang merupakan pelanggan-pelanggan dari Terdakwa tidak ada yang berhutang kepada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok karena para pelanggan-pelanggan Terdakwa tersebut melakukan pembayaran langsung secara tunai kepada Terdakwa, namun Terdakwa dalam menyetorkan kepada perusahaan dengan cara cicilan/kredit ;

Menimbang, bahwa saksi SAIFUL ARIF kemudian melakukan audit pada tanggal 15 Juli 2020 dengan hasilnya ditemukan bahwa Terdakwa dalam melakukan pemasaran dan penjualan rokok milik perusahaan, dilakukan dengan membuat nota fiktif yang setelah diaudit ditemukan nota piutang fiktif sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 sebagaimana dapat dilihat dalam laporan penjualan petugas M Hasan Askari (Terdakwa) dari bulan Januari 2019 s/d Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya nota bon fiktif yang dibuat oleh Terdakwa, saksi SAIFUL ARIF langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa dengan menunjukkan nota bon fiktif dari Toko Sahabat, Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa yang membuatnya dan pengakuan Terdakwa tersebut dibuatkan secara tertulis sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Petugas Askari ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tidak menyetorkan uang hasil pemasaran/penjualan barang berupa rokok milik perusahaan secara utuh sesuai dengan hasil penjualan serta membuat nota piutang fiktif seolah-olah pelanggan tidak membayar/hutang tidak sesuai dengan SOP perusahaan dalam jabatannya sebagai *sales dropping* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti berupa Nota Bon Rokok petugas M. Hasan Askari mulai bulan April s/d Mei 2020 sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) lembar, Nota Piutang fiktif sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar, Sampel Nota Piutang fiktif 4 (empat) lembar atas nama Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura, 1 (satu) bundel rekapan jumlah bon rokok atas nama Petugas M Hasan Askari versi progam kantor, 1 (satu) eksemplar hasil audit per tanggal 15 Juli 2020 dan laporan penjualan petugas M Hasan Askari 1 (satu) bundel dari bulan Januari 2019 s/d Mei 2020, mengakibatkan PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok mengalami kerugian sebesar Rp. 703.128.640 (tujuh ratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang penjualan rokok milik PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok dari para pelanggan-pelanggannya kepada PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok serta membuat nota piutang fiktif dari pelanggan-pelanggannya tanpa seizin dari PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok, dimana uang penjualan rokok milik PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehingga PR. Sukun Kudun Cab. Perwakilan Lombok mengalami kerugian sebesar Rp. 703.128.640 (tujuh ratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), maka oleh karena itu unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki barang dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan merupakan karena kejahatan* adalah pelaku menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang menjabat sebagai *sales dropping* di PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dengan tugas untuk melakukan pemasaran rokok milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa dapat menerima uang pembelian/pembayaran rokok milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok yang dipesan/diorder oleh para pelanggan PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok untuk selanjutnya segera disetorkan ke PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok. Dalam hal ini Terdakwa telah menerima uang setoran pembayaran rokok milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok yang dipesan oleh para pelanggan PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok yang nilai totalnya sebesar Rp. 703.128.640 (tujuh ratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah). Setelah menerima uang pembelian ataupun setoran pembelian rokok milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dari konsumen/pelanggan, Terdakwa harus melakukan penyetoran ke bagian administrasi dan logistik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok, namun Terdakwa tidak melakukan penyetoran dengan membuat nota piutang fiktif dari para pelanggan/konsumen yang telah membayar secara cash dan lunas kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki akses untuk menerima pembayaran dan penyetoran pembelian rokok milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dari para pelanggan/konsumen PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok yaitu Toko Sahabat, Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura, karena posisi Terdakwa selaku *sales dropping* dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok, maka oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti, maka unsur lainnya juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk/diangkat menjadi karyawan pada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok sebagai *sales dropping*

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana SK Nomor 631/SK/HRD-SKN/VI/2013, tanggal 30 Juni 2013 dengan upah/gaji sebesar Rp. 2.653.883 (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sewaktu Terdakwa masih bekerja di PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dengan menjabat sebagai *sales dropping*, tugas dan tanggungjawab Terdakwa salah satunya sebagai counter sales adalah untuk melakukan pengambilan barang milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok berupa rokok untuk selanjutnya Terdakwa pasarkan kepada pelanggan-pelanggan dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dan uang hasil penjualan rokok tersebut disetorkan oleh Terdakwa melalui bagian administrasi dan logistik. Terdakwa dalam kurung waktu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 telah menerima uang penjualan rokok milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dari para pelanggannya sebesar Rp. 703.128.640 (tujuh ratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), namun tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan melainkan untuk digunakan demi kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa dari status Terdakwa sebagai sales dropping di PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok, maka oleh karena itu unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja telah terpenuhi ;

Ad.5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya sewaktu menjabat sebagai sales dropping pada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok, dimana pada kurun waktu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, Terdakwa menerima uang setoran penjualan rokok milik PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok dari Toko Sahabat, Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura yang total keseluruhannya adalah sejumlah Rp. 703.128.640 (tujuh ratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan kembali ke bagian administrasi dan logistik pada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah terjadi pada bulan Januari 2019 yang dilakukan secara terus menerus sampai dengan bulan Mei 2020, dengan demikian unsur “jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan amar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dengan demikian maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- ☐ Asli buku gudang keluar masuk barang ;
- ☐ Nota Bon Rokok petugas M. Hasan Askari mulai bulan April s/d Mei 2020 sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) lembar ;
- ☐ Nota Piutang fiktif sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar ;
- ☐ Sampel Nota Piutang fiktif 4 (empat) lembar atas nama Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura ;
- ☐ 1 (satu) bundel rekapan jumlah bon rokok atas nama Petugas M Hasan Askari versi progam kantor ;
- ☐ 1 (satu) bundel rekapan jumlah bon rokok riil atas nama Petugas M Hasan Askari ;
- ☐ 1 (satu) bundel rekapan jumlah penjualan yang disetorkan oleh petugas M Hasan Askari ke kantor ;
- ☐ Foto copy SK Jabatan M Hasan Askari ;
- ☐ Fotocopy slip gaji petugas M Hasan Askari ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar hasil audit per tanggal 15 Juli 2020 ;
- Surat Pernyataan Pengakuan Petugas Askari ;
- Laporan penjualan petugas M Hasan Askari 1 (satu) bundel dari bulan Januari 2019 s/d Mei 2020 ;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti dipersidangan adalah milik dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok yang masih diperlukan oleh PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok, maka terhadap barang bukti tersebut diatas akan dikembalikan kepada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok melalui saksi AHMAD ISMAIL selaku Korlap Distribusi dan Pimpinan Wilayah PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok sebesar Rp. 703.128.640 (tujuh ratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian dari PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang diuraikan diatas, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan ini, dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. HASAN ASKARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ Asli buku gudang keluar masuk barang ;
 - ☐ Nota Bon Rokok petugas M. Hasan Askari mulai bulan April s/d Mei 2020 sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) lembar ;
 - ☐ Nota Piutang fiktif sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar ;
 - ☐ Sampel Nota Piutang fiktif 4 (empat) lembar atas nama Toko Dewi, Toko Roni, Toko Helma dan Toko Baura ;
 - ☐ 1 (satu) bundel rekapan jumlah bon rokok atas nama Petugas M Hasan Askari versi progam kantor ;
 - ☐ 1 (satu) bundel rekapan jumlah bon rokok riil atas nama Petugas M Hasan Askari ;
 - ☐ 1 (satu) bundel rekapan jumlah penjualan yang disetorkan oleh petugas M Hasan Askari ke kantor ;
 - ☐ Foto copy SK Jabatan M Hasan Askari ;
 - ☐ Fotocopy slip gaji petugas M Hasan Askari ;
 - ☐ 1 (satu) eksemplar hasil audit per tanggal 15 Juli 2020 ;
 - ☐ Surat Pernyataan Pengakuan Petugas Askari ;
 - ☐ Laporan penjualan petugas M Hasan Askari 1 (satu) bundel dari bulan Januari 2019 s/d Mei 2020 ;Dikembalikan kepada PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok melalui saksi AHMAD ISMAIL selaku Korlap Distribusi dan Pimpinan Wilayah PR. Sukun Kudus Cab. Perwakilan Lombok ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., sebagai Hakim Ketua, N A S U T I O N, S.H., dan ABDI RAHMANSYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRFANULLAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh SRI HARYATI, S.H., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Selong dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadiri oleh
Terdakwa melalui *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASUTION, S.H.,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.,

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

IRFANULLAH, SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)